KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

316 TAHUN 1959

HARI-HARI NASIONAL JANG BUKAN HARI LIBUR.

KAMI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menetapkan beberapa hari jang bersedjarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia sebagai hari-hari Nasional jang bukan hari-hari libur;

Mengingat: Keputusan Presiden Republik Indonesia No.24 tahun 1953 tentang Hari-hari libur;

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Muda Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Menteri Muda Penerangan dan Menteri Muda Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI-HARI NASIONAL JANG BUKAN HARI LIBUR.

Pasal 1.

Hari-hari bersedjarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia jang ter-sebut dibawah ini dinjatakan sebagai Hari-hari Nasional jang bukan hari libur :

1. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei; 2. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei;
3. Hari Kebangkitan Perang pada tanggal 20 Oktober;
4. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober;
5. Hari Pahlawan pada tanggal 10 Nopember;
6. Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 16 Desember 1959. PRESIDEN REPUBLIE INDONES IA.

SUKARNO.

Sesuai dengan jang asli SEKRETARIS PRESIDEN. ttd.

Mr SANTOSO.

Diperbaharui Pada tanggal 31 Desember 1959 SEKRETARIS I PRESIDEN.

ttd.

Mr SANTOSO.

MUSEUM TAMANSISWA DEWANTARA KIRTI GRIYA

01. 222

2/2

Sesuai dengan jang aseli. Biro Per-Undang2an Dep. P.P. dan K.

(Mr Soetjipto) .-

or World to M. North of achel Telolol

PENDJEIASAN ATAS

MEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 316 TAHUN 1959

HARI-HARI NASIONAL JANG BUKAN HARI LIBUR

Maksud diadakan Keputusan Presiden ini tidak berarti mengurangi djiwa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur.

Meskipun hari-hari nasional tersebut bukan merupakan harilibur, tetapi adalah selajaknja apabila kita memperingati sebagai hari-hari jang bersedjarah bagi seluruh Bangsa Indonesia dengan djalan/tjara mengadakan upatjara dikantor/sekolah/tempatnja masingmasing.

++AR++